



**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.)**



**MILIK PERPUSTAKAAN  
STAIN KEDIRI**

**STAIN / IX / Prps.**

No. Klas : AS-10/V4.

No. Inv : 1032014

Tanggal : 22/11/2010

Sifat : (H) / P / T / B.

**Oleh :**

**A. IZZUL MUTHOK  
NIM. 9311 002 04**

**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSIYYAH  
JURUSAN : SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) KEDIRI  
2009**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**A. Izzul Muthok**

**NIM : 931100204**

**PROGRAM STUDI : Ahwal Syahsiyah  
JURUSAN : SYARIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI  
2009**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Oleh :

**A. Izzul Muthok**

**NIM: 931100204**

Telah Dimunaqosahkan Di Depan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal 21 November 2009

Tim Penguji

Penguji Utama

**Qomarus Zaman, LC., M.Pd.I** NIP: 150317610

Penguji I

**Abdul Wahab A. Khalil, MA** NIP: 150318466

Penguji II

**Zayad Abd. Rahman, M.HI** NIP: 150368929

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Mengesahkan  
Ketua STAIN Kediri

**Drs. H. Ahmad Subakir, M.Ag**  
NIP: 150246340

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1**  
**TAHUN 1974 TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

**Oleh :**

**A. Izzul Muthok**

**NIM: 931100204**

**Disetujui Oleh:**

PEMBIMBING I



**(Abdul Wahab A. Khalil, MA.)**  
NIP. 150318466

PEMBIMBING II



**(Zayad Abd. Rahman, M.HI)**  
NIP. 150368929

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 23 November 2009  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : A. Izzul Muthok

NIM : 931100204


Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2009 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

  
(Abdul Wahab A. Khalil, MA.)  
NIP. 150318466

PEMBIMBING II

  
(Zavad Abd. Rahman, M.HI)  
NIP. 150368929

## NOTA KONSULTAN

Nomor : Kediri, Oktober 2009  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : A. Izzul Muthok

NIM : 931100204

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



**(Abdul Wahab A. Khalil, MA.)**  
NIP. 150318466

PEMBIMBING II



**(Zayad Abd. Rahman, M.HI)**  
NIP. 150368929

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-nissa':3)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an ...*, 115

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan ikhlas untuk:

- **Kedua orang tuaku, yang telah melantunkan do'a-do'anya hingga skripsi ini cepat selesai**
  - **Ke empat adikku tersayang**
- **Para Bapak Ibu guru yang membekali ilmu penulis, dan belum sempat ku balas semua jasamu**
- **Kawan-kawan yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,**



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya, guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada jurusan syari'ah.

Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada *Kanjeng* Nabi Muhammad SAW. Sebagai pendidik agung dan rahmat bagi umat seluruh alam. Demikian juga atas keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Dengan selesainya skripsi ini, ucapan terima kasih tidak cukup penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, terutama kepada :

1. Bapak Abdul Wahab A. Khalil, M.A dan Bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI, selaku dosen pembimbing yang disela-sela kesibukannya telah rela meluangkan waktu untuk membimbing hingga terselesainya skripsi ini.
2. Ketua STAIN Kediri dan Ketua Jurusan Syari'ah beserta staf, atas segala kebijaksanaanya, perhatiannya dan dorongannya sehingga penulis selesai studi..
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta para hakim dan panitera yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam mengadakan penelitian.

5. Kawan-kawan Mahasiswa STAIN Kediri yang senasib dan seperjuangan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita selama ini kekal dan mendapat berkah dari Allah SWT.
6. Dan semua pihak yang ikut dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Atas segala jasa dan budinya, penulis tidak bisa memberikan balasan, hanya do'a semoga Allah yang akan memberikan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi, saran, bimbingan, pengarahan, kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Kediri 23 Oktober 2009

**Penulis**

## ABSTRAK

**A. Izzul Muthok. 931100204.** Dosen Pembimbing I, Abdul Wahab A. Khalil, MA, Pembimbing II Zayad Abd. Rahman, M.HI, Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2009.

**Kata Kunci: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pemberian Izin Poligami**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan pasal 3 ayat 2 mengatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ? (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah perundang-undangan (*Statut Aproach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu penulis ingin menganalisa implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pemberian izin poligami kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif sehingga mendapat jawaban kesimpulan akhir dari fokus penelitian yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tergantung pada keinginan para pihak untuk melakukan poligami. Praktik pelaksanaan poligami diatur dengan prosedur tertentu yakni dengan ketentuan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (2) Dasar pertimbangan Hakim yang paling utama dalam menetapkan pemberian izin poligami yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri di samping syarat lain yang ada di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat tersebut termasuk syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Pengadilan akan menolak atau tidak memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Hambatan yang dihadapi seorang hakim dalam menetapkan putusan izin poligami yaitu apabila para pihak tidak ada yang mau mengalah dan sulit untuk didamaikan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN NOTA KONSULTAN .....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II: LANDASAN TEORI .....	11
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	11
1. Arti dan Tujuan Perkawinan .....	11

2.	Asas dan Dasar Perkawinan .....	13
3.	Syarat-syarat perkawinan .....	17
4.	Poligami Menurut Hukum Islam .....	22
B.	Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.....	30
1.	Arti dan Tujuan Perkawinan .....	30
2.	Asas dan Dasar Perkawinan .....	32
3.	Syarat-syarat Perkawinan .....	35
4.	Poligami Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.....	40
BAB III: METODE PENELITIAN.....		47
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	47
B.	Kehadiran Peneliti .....	48
C.	Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian .....	48
D.	Jenis dan Sumber Data.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
F.	Teknik Analisa Data.....	52
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	54
H.	Tahap-tahap Penelitian .....	57
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....		59
A.	Paparan Data .....	59
1.	Status dan Wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	59
2.	Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	60
B.	Temuan Penelitian .....	64
1.	Implementasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	

Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin	
Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	64
2. Hambatan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam	
Menetapkan Pemberian Izin Poligami .....	77
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>80</b>
A. Implementasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Pemberian Izin	
Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	80
B. Hambatan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam	
Menetapkan Pemberian Izin Poligami.....	102
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I Daftar Nama Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	62
Tabel II Perkara Pemberian izin poligami yang diterima Tahun 2008-2009.....	66
Tabel III Perkara pemberian izin poligami yang telah di putus tahun 2008-2009....	67